



PUTUSAN

Nomor 583/Pdt.G/2023/PA.Pwk



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PURWAKARTA**

Pengadilan Agama Purwakarta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx
xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di xxxxxxx
xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx
xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx,
xxxxxxxx xxxxxxxxxx;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada AA OJAT
SUDRAJAT, S.Ag, S.H, M.Si - SIGIT PRASETYO, S.H -
FIRMAN HIDAYAT SUNKAWA, S.H.I Advokat dan
Konsultan Hukum berkantor di Jl. Ir. H. Juanda No. 1
Samping Kantor Pajak Purwakarta, sesuai Surat Kuasa
tertanggal 4 Mei 2023;
Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan
xxxxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN
PURWAKARTA, SEKARANG TIDAK DIKETAHUI
ALAMATNYA DENGAN JELAS DAN YANG PASTI DI
WILAYAH REPUBLIK INDONESIA (GHOIB),
Tergugat;

Pengadilan Agama Purwakarta tersebut;

Halaman 1 dari 16 hal. Put. No.583/Pdt.G/2023/PA.Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 08 Mei 2023 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwakarta, dengan Register Nomor 583/Pdt.G/2023/PA.Pwk, tanggal 08 Mei 2023 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa tempat kediaman Penggugat saat ini di Kampung xxxxxxxx, RT.008 RW.003, Desa Cibodas, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx; yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Domisili Penggugat yang diterbitkan oleh Kantor Desa xxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
2. Bahwa Pada tanggal 15 Juli 1990, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Pernikahan menurut agama Islam dengan wali nikah adalah Ayah kandung Penggugat yang bernama Ento Hermanto, dengan mas kawin uang sebesar Rp. 10.000 (Sepuluh ribu rupiah), dan disaksikan oleh Bapak Gugun Gunawan dan Bapak Mulyana, namun pernikahan tersebut tidak dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
3. Bahwa saat pernikahan tersebut, Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus perjaka, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku dan selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat tetap beragama Islam;
4. Bahwa setelah Pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Kampung xxxxxxxx, RT.008 RW.003, Desa Cibodas, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, dan dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama :
 - Tantai bin Puadiyanto;
 - Maulana bin Puadiyanto ;

Halaman 2 dari 16 hal. Put. No.583/Pdt.G/2023/PA.Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apriliyani binti Puadiyanto ;

5. Bahwa sampai sekarang Penggugat tidak mempunyai kutipan Akta Nikah, karena Pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx sementara Penggugat sangat membutuhkan bukti keabsahan pernikahan tersebut, karenanya Penggugat mohon agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat terlebih dahulu ditetapkan keabsahannya sebagai bukti keabsahan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat untuk alas hukum dalam pengurusan Perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

6. Bahwa sejak bulan September 2020, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin Penggugat dan tanpa alasan yang sah, dan selama itu pula Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan yang pasti di wilayah Republik Indonesia (Ghoib);

7.

Bahwa Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, dan Penggugat telah mendapatkan Surat Keterangan Ghoib dari Kantor Desa xxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx;

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga tersebut, Penggugat sudah tidak ada harapan untuk melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah warohmah tidak dapat terwujud, dan apabila tetap dipertahankan hanya akan menimbulkan kemadorotan yang berkepanjangan;

Bahwa oleh karena alasan-alasan tersebut diatas,

Penggugat

mohon kepada Ketua Pengadilan Agama

Purwakarta untuk memeriksa dan memutuskan perkara ini dengan amarnya yang berbunyi:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan sah Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan Pada tanggal 15 Juli 1990 di Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx;

Halaman 3 dari 16 hal. Put. No.583/Pdt.G/2023/PA.Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan laksanakan putusan sugradari Tergugat (Puadiyanto bin Tokhid) terhadap Penggugat (Dede Sumiyati binti Ento Hermanto);
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

ATAU :

Apabila Majelis Hakim memutuskan, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendorong Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa kemudian dimulai pemeriksaan perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Dede Sumiyati Nomor 100/06/Ds.2010/III/2023 tanggal 21 Maret 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Dede xxxxxxxx, Kematian xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, telah diberi meterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Tidak Tercatat di KUA Nomor : B-142/Kua.10.14.0/Pw.01/03/2023 tanggal 15 Juli 1990 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KUA xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi Jawa Barat, telah diberi meterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya (bukti P.2);

Halaman 4 dari 16 hal. Put. No.583/Pdt.G/2023/PA.Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Surat Keterangan Ghaib Nomor : 38/Ds.2010/IV/2023 tanggal 10 April 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dede xxxxxxxx, Kematian Suktani, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, telah diberi meterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya (bukti P.3);

4.

B. Saksi

1. SAKSI 1, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PURWAKARTA, adalah Tetangga Penggugat, menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat, mereka suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah 15 Juli 1990 saksi hadir pada waktu acara pernikahannya;
- Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejak dengan Wali Nikah adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Ento Hermanto dan mas kawin berupa berupa uang sebesar Rp.10.000 (Sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai dan dihadiri 2 orang saksi yaitu Gugun Gunawan dan bapak Mulyana;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak ada halangan karena antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
- Bahwa setelah menikah keduanya tinggal bersama di KABUPATEN PURWAKARTA, CIBODAS, SUKATANI, dirumah orangtua Penggugat;
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama Tanto bin Puadiyanto, Maulana bin Puadiyanto dan Apriliyani binti Puadiyanto;
- Bahwa saksi ketahui awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan September 2020 sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran

Halaman 5 dari 16 hal. Put. No.583/Pdt.G/2023/PA.Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin Penggugat dan tanpa alasan yang sah, dan selama itu pula Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas;

- Bahwa sdering mendengar antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan September 2020, dan sejak saat itu keduanya tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat untuk bersatu lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PURWAKARTA, adalah Sepupu Penggugat, menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat, mereka sebagai suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah bulan September 2020 saksi hadir pada waktu acara pernikahannya;
- Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka dengan Wali Nikah adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Ento Hermanto dan mas kawin berupa berupa uang sebesar Rp.10.000 (Sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai dan dihadiri 2 orang saksi yaitu Gugun Gunawan dan Mulyana;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak ada halangan karena antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama KUA xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa setelah menikah keduanya tinggal bersama di KABUPATEN PURWAKARTA, CIBODAS, SUKATANI, dirumah orangtua Penggugat;

Halaman 6 dari 16 hal. Put. No.583/Pdt.G/2023/PA.Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama Tanto bin Puadiyanto, Maulana bin Puadiyanto dan Apriliyani binti Puadiyanto;
- Bahwa saksi ketahui awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan September 2020 sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin Penggugat dan tanpa alasan yang sah, dan selama itu pula Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar mereka cecok;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan September 2020, dan sejak saat itu keduanya tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat untuk bersatu lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan atas panggilan tersebut Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan pula disebabkan oleh suatu halangan yang dibenarkan oleh

Halaman 7 dari 16 hal. Put. No.583/Pdt.G/2023/PA.Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pemanggilan Tergugat telah sejalan dengan maksud Pasal 121 HIR;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berupaya mendorong Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian maksud yang dikehendaki oleh Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dua kali diubah, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang di persidangan, maka perkara *a quo* termasuk sengketa yang dikecualikan kewajiban penyelesaiannya melalui mediasi sesuai Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitumnya angka 3, mohon kepada Majelis Hakim untuk “Menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat terhadap Penggugat”;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok-pokok dalil gugatan Penggugat (terkait alasan perceraian), Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat yang dalam hal ini adalah status pernikahan, karena pernikahan merupakan dasar adanya perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (secara *dejure*) pernikahan harus dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, dalam hal pernikahan tidak dapat dibuktikan dengan Akta nikah, maka dapat diajukan *itsbat* (pengesahan) nikahnya ke Pengadilan Agama (*vide* Pasal 7 ayat [2] Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitumnya angka 2 mohon kepada Majelis Hakim untuk “Menetapkan sah pernikahan Penggugat dengan Tergugat

Halaman 8 dari 16 hal. Put. No.583/Pdt.G/2023/PA.Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilaksanakan pada tanggal 15 Juli 1990 di wilayah Hukum Kantor Urusan Agama KUA xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi Jawa Barat”;

Menimbang, bahwa suatu pernikahan dipandang sah apabila telah memenuhi rukun-rukun pernikahan itu sendiri, yaitu adanya calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan terjadinya *ijab-qabul*. Hal mana diatur dalam pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara Islam pada tanggal 15 Juli 1990 di wilayah Hukum Kantor Urusan Agama KUA xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi Jawa Barat. Menjadi wali nikah pada saat itu adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Bapak Ento Hermanto. *Ijab* diucapkan oleh wali nikah tersebut dan *qabul* dinyatakan oleh Tergugat selaku calon mempelai pria dengan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Gugun Gunawan dan Mulyana serta dengan mas kawin berupa berupa uang sebesar Rp.10.000 (Sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama dapat memberikan penetapan pengesahan nikah yang salah satunya dalam rangka penyelesaian perceraian (Pasal 7 ayat 3 huruf [a] Kompilasi Hukum Islam). Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat gugatan (permohonan) Penggugat tersebut, patut dan beralasan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 dan P.3 dan menghadirkan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3, telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, membuktikan bahwa senyatanya Penggugat adalah orang yang beragama Islam, bertempat tinggal pada alamat atau kediaman yang berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Purwakarta, oleh karenanya perkara ini menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama Purwakarta;

Halaman 9 dari 16 hal. Put. No.583/Pdt.G/2023/PA.Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti Penggugat dan Tergugat telah menikah, akan tetapi pernikahannya tidak tercatat di KUA xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi Jawa Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 terbukti Tergugat tidak ketahui alamatnya sampai sekarang;

Menimbang, bahwa Penggugat juga menghadirkan saksi-saksi yang masing-masing bernama Gugun Gunawan dan Mulyana. Kedua saksi ini telah disumpah. Maka menurut Majelis Hakim, terkait dengan pengesahan nikah, kedua saksi *a quo* telah memenuhi syarat formil kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal 144 dan Pasal 145 HIR, sehingga dapat didengar keterangannya untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini. Adapun keterangan saksi-saksi tersebut sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa keterangan (dibawah sumpahnya) yang diberikan kedua saksi tersebut bersumber dari pendengaran, penglihatan dan pengetahuan sendiri yang pada pokoknya bersesuaian antara satu dengan lainnya serta pada prinsipnya (setelah dikonstruksi) bersesuaian dengan dalil gugatan Penggugat, hal mana telah sejalan dengan maksud Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR, oleh karenanya telah memenuhi syarat materiil kesaksian dan dapat diterima sebagai bukti untuk membuktikan kebenaran dalil Penggugat tentang (keabsahan) pernikahannya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut telah ditemukan fakta yang setelah dikonstituir terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara Islam pada tanggal 15 Juli 1990 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Bertindak sebagai wali nikah pada waktu itu adalah ayah kandung Penggugat bernama bapak Ento Hermanto. *Ijab* diucapkan oleh wali tersebut dan *qabul* dinyatakan oleh Tergugat selaku calon mempelai pria dengan saksi nikah masing-masing bernama bapak Gugun Gunawan dan bapak Mulyana serta dengan mas kawin berupa berupa uang sebesar Rp.10.000 (Sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai. Hal mana berarti telah memenuhi rukun pernikahan;

Halaman 10 dari 16 hal. Put. No.583/Pdt.G/2023/PA.Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa juga berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut terbukti dan nyata bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak ada larangan atau halangan untuk melangsungkan pernikahan berdasarkan *syara'*;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqh dalam Kitab *Bughyah al-Murtasyidin*, halaman 298 yang berbunyi, "Maka jika telah ada saksi yang memberikan kesaksian sesuai dengan yang didalilkan oleh seseorang (*in casu* Penggugat) tentang (keabsahan) pernikahannya, maka tetaplah hukum pernikahannya;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama dalam satu atap sampai mempunyai keturunan di tengah-tengah masyarakat religius (mayoritas Islam). Maka sekiranya Penggugat dan Tergugat hidup bersama di luar pernikahan, tentu akan dipermasalahkan oleh masyarakat dan kenyataannya Penggugat dan Tergugat dapat diterima oleh masyarakat sebagai pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat (petitum angka 2) telah terbukti dan beralasan hukum, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tersebut telah dikabulkan, maka demikian Majelis Hakim menetapkan sahnyalah pernikahan antara Penggugat (Dede Sumiyati Binti Ento Hermanto) dengan Tergugat (Puadiyanto Bin Tokhid) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Juli 1990 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, sebagaimana akan ditegaskan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dalil Penggugat tentang pernikahannya dengan Tergugat, maka Penggugat merupakan pihak yang berhak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat beralasan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat untuk diceraikan dari Tergugat tersebut pada pokoknya adalah bahwa sejak bulan September 2020 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin Penggugat dan tanpa alasan yang sah, dan selama itu pula Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah

Halaman 11 dari 16 hal. Put. No.583/Pdt.G/2023/PA.Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas, sehingga telah pisah rumah sejak bulan September 2020, dan sejak saat itu antara Tergugat dan Penggugat tidak pernah bersatu lagi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan perceraianya dengan Tergugat tersebut, Penggugat telah menghadirkan bukti berupa saksi dua orang yang juga merupakan saksi pada pengesahan nikah. Menurut penilaian Majelis Hakim, kedua saksi dapat dikategorikan sebagai *person* yang adil dan dapat dipertanggungjawabkan ucapannya, maka terkait perkara perceraian, keduanya dapat didengar keterangannya untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini (telah memenuhi syarat formil kesaksian). Hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 144 dan Pasal 145 HIR. Adapun keterangan saksi-saksi tersebut sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa keterangan (dibawah sumpahnya) yang diberikan kedua saksi tersebut bersumber dari pendengaran, penglihatan dan pengetahuan sendiri yang pada pokoknya bersesuaian antara satu dengan lainnya serta bersesuaian dengan dalil-dalil gugatan Penggugat. Hal mana telah sejalan dengan maksud Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR. Dengan demikian berarti telah memenuhi syarat materiil kesaksian dan dapat diterima sebagai bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut telah mengungkapkan kondisi riil (fakta) yang cukup relevan dan obyektif dalam hubungannya dengan dalil-dalil gugatan Penggugat dimana antara Penggugat dan Tergugat telah tampak dan terbukti dengan jelas telah hidup berbeda dengan kelayakan suami-isteri pada umumnya, dimana dikarenakan sering berselisih dan/atau bertengkar yang disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin Penggugat dan tanpa alasan yang sah, dan selama itu pula Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas;

Menimbang, bahwa berpijak pada pertimbangan tersebut, berdasarkan keterangan Penggugat serta saksi-saksi di persidangan, setelah dikonstatir, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

Halaman 12 dari 16 hal. Put. No.583/Pdt.G/2023/PA.Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama Tanto bin Puadiyanto, Maulana bin Puadiyanto dan Apriliyani binti Puadiyanto;
- Bahwa sejak Bulan September 2020 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat secara terus-menerus karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin Penggugat dan tanpa alasan yang sah, dan selama itu pula Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak Bulan September 2020, dan sampai sekarang tidak pernah tinggal bersama lagi;
- Bahwa para saksi sudah menasehati Penggugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa sejak bulan September 2020, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sangat memuncak, yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat berpisah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2020 dan tidak pernah bersatu kembali;

Menimbang, bahwa akibat sikap dan perlakuan Tergugat tersebut menyebabkan timbul rasa tidak suka yang memuncak dari Penggugat kepada Tergugat yang dikhawatirkan Penggugat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri yang solihah, sehingga mengakibatkan kebencian dan dosa yang berkepanjangan. Dengan demikian gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 39 ayat (2) dan pasal 40 (1) Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974, jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintahan Nomor : 9 Tahun 1975, jo. Pasal 46 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan doktrin dalam kitab Al-Muhazzab, Juz II halaman 82 yang dijadikan sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Halaman 13 dari 16 hal. Put. No.583/Pdt.G/2023/PA.Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Disaat istri telah memuncak rasa tidak suka terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak (suami) nya dengan talak satu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim memandang karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga yang bahagia, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini adalah kehendak isteri dan dijatuhkan oleh Pengadilan, serta perceraian ini adalah cerai yang kesatu, sesuai dengan ketentuan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan adalah thalak satu ba'in sughra;

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir tanpa alasan yang sah, sementara gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan tidak melawan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek sebagaimana diatur dalam pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa hal-hal lain yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini, dianggap dikesampingkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan maksud pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp460.000,00 (empat ratus enam puluh ribu rupiah);

Halaman 14 dari 16 hal. Put. No.583/Pdt.G/2023/PA.Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Awwal 1445 Hijriyah, oleh kami Deni Heriansyah, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Drs. Suyuti, S.H., M.H. dan Lia Yuliasih, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muis Latif, S.HI. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa kehadiran Tergugat;

Ketua Majelis

Deni Heriansyah, S.Ag.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Suyuti, S.H., M.H.

Lia Yuliasih, S.Ag.

Panitera Pengganti

Muis Latif, S.HI.

Perincian Biaya Perkara :

Halaman 15 dari 16 hal. Put. No.583/Pdt.G/2023/PA.Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | |
|--------------------|----------------|
| 1. Biaya PNB | : Rp60.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp340.000,00 |
| 4. Materai | : Rp10.000,00 |

-----+
Jumlah : Rp460.000,00

(empat ratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 hal. Put. No.583/Pdt.G/2023/PA.Pwk